

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia diawali dengan pendirian perbankan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic window* bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

Secara hukum undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah dimulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara implicit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), terutama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank

syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Adanya undang-undang ini juga sekaligus menghapus pasal 6 PP No. 72/1992 yang melarang adanya *dual banking system*.

Pada tahun 1992 sampai dengan 1998, terdapat satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah yang telah beroperasi. Dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah, dan kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, menyebabkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat.¹

Dengan berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia yang lebih cepat, maka pada akhir-akhir ini Indonesia banyak sekali didirikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam.² Lembaga keuangan syariah didirikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 30-31.

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 1- 2.

bermuamalah. Lembaga Keuangan Syariah tersebut diantaranya adalah Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan *Baitul Maal Wat Tamwil* atau sering disebut dengan BMT.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul maal* mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit. Sedangkan *baitul tamwil* adalah sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan ketentuan Islam.³

Sebagai lembaga keuangan mikro, *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) tidak jauh berbeda dengan koperasi. Koperasi merupakan lembaga keuangan yang juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Dalam koperasi, anggota koperasi juga pemilik koperasi itu sendiri. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui usaha bersama. Sedangkan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) berusaha meningkatkan kesejahteraan nasabahnya dengan melakukan pembiayaan dan pendampingan kepada nasabahnya. Dengan prinsip bagi hasil, *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) diharapkan dapat memberikan pembiayaan dengan lebih adil terhadap nasabahnya.⁴

Di dalam lingkungan masyarakat, *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) mempunyai peran sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat

³ Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 361.

⁴ Sulaiman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), hal. 256.

banyak, ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam, penghubung antara kaum yang kaya dengan kaum yang miskin, dan sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barokah*, *ahsanu'amala*, dan *salaam*.

Peranan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) begitu penting jika dilihat pada perekonomian suatu Negara dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, semakin baik suatu Negara maka semakin besar peranan yang di jalankan oleh *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) kepada masyarakat atau Negara.

BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidangi oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 00101/52000/PINBUK/VI/2001.

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari KSM menjadi Koperasi

Setelah mengantongi badan hukum Koperasi, Komsyah Istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan. Oleh karena itu pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Maka pada bulan Nopember 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk

Tulungagung.⁵ Dan selanjutnya mendirikan kantor cabang yang kedua yaitu di kawasan Plosokandang Tulungagung.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) Istiqomah Plosokandang merupakan lembaga bisnis yang memfokuskan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam dengan pola syariah yang berada di desa Plosokandang Tulungagung. Pengelolaan ini hampir sama dengan usaha perbankan syariah dalam menghimpun dana masyarakat (kegiatan *funding*) dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan (kegiatan *financing*). Berikut adalah produk-produk yang ditawarkan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

Tabel 1.1
Jenis-jenis Produk

Produk Penghimpun Dana	Produk Penyaluran Dana
Simpanan Berjangka	Pembiayaan Murabahah
Simpanan Masyarakat	Pembiayaan Mudharabah
Simpanan Pendidikan	Pembiayaan Musyarakah

Sumber: Data Sekunder BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa BMT Istiqomah Plosokandang menawarkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mulai dari jasa simpanan yang memberikan jasa untuk menjaga amanah dana yang telah dipercayakan masyarakat untuk di kelola lembaga dengan prinsip syariah. Selain menyediakan jasa simpanan, lembaga juga memberikan dana pinjaman kepada masyarakat untuk digunakan modal kerja atau untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

⁵ Buku Profil Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Istiqomah Tulungagung, tidak diterbitkan.

Maksud dari pendirian BMT Istiqomah Plosokandang disini adalah untuk mempromosikan kepada masyarakat terutama kepada kalangan mahasiswa di kawasan tersebut.

Faktor yang paling umum dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah di kalangan mahasiswa adalah minimnya pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Pengetahuan mencakup penalaran, penjelasan dan pemahaman manusia tentang segala sesuatu. Menurut al-Ghazali manusia memperoleh pengetahuan melalui dua cara yaitu belajar di bawah bimbingan seorang guru dengan menggunakan indra serta akal dan belajar yang bersifat *rabbani* atau belajar *ladunni* dengan memperoleh pengetahuan dari hati secara langsung melalui ilham dan wahyu.⁶ Pengetahuan bisa di dapat melalui informasi dari orang lain dan sosial media.

Di sinilah peran BMT untuk melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang pengetahuan lembaga keuangan syariah, pertama dari definisinya, tempat atau lokasinya dan macam-macam produk yang ditawarkan. Dengan cara tersebut mahasiswa akan lebih tahu dan mengerti bahwa lembaga keuangan dengan sistem konvensional dengan lembaga keuangan syariah sangat berbeda, karena di dalam lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang akan lebih adil dan saling menguntungkan. Hal ini sangat berbeda dengan prinsip yang digunakan oleh lembaga keuangan

⁶ Abdurrahman Zain, *Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 11.

konvensional, dimana lembaga tersebut lebih menguntungkan pihak lembaga dan akan lebih merugikan pihak nasabah, karena menggunakan sistem bunga.

Kaitannya dari uraian diatas, maka penulis memilih obyek penelitian pada salah satu lembaga pendidikan di Tulungagung yaitu STKIP PGRI Tulungagung. STKIP PGRI Tulungagung merupakan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan yang pembelajarannya dengan materi umum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk menganalisis pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang lembaga keuangan syariah terhadap minat memilih produknya yang akan disusun dengan judul **Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Definisi, Lokasi dan Macam Produk Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat muncul adalah adanya perbedaan pengetahuan yang dimiliki konsumen atau mahasiswa. Jadi, konsumen atau mahasiswa semakin selektif dalam memilih produk di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang definisi lembaga keuangan syariah terhadap minat menggunakan produk BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung?

2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang lokasi lembaga keuangan syariah terhadap minat menggunakan produk BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung?
3. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang macam-macam produk lembaga keuangan syariah terhadap minat menggunakan produk BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung?
4. Apakah pengetahuan mahasiswa tentang definisi, lokasi dan macam-macam produk lembaga keuangan syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat memilih produk di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang definisi lembaga keuangan syariah terhadap minat memilih produk BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang lokasi lembaga keuangan syariah terhadap minat memilih produk BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang macam-macam produk lembaga keuangan syariah terhadap minat memilih produk BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.
4. Untuk menguji pengetahuan mahasiswa tentang definisi, lokasi, dan macam-macam produk lembaga keuangan syariah secara bersama-

sama berpengaruh terhadap minat memilih produk di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, hasil yang kan dicapai diharapkan akan membawa manfaat pada banyak kalangan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan memperluas wawasan terhadap ilmu pemasaran dalam perbankan syariah, serta dapat menjadi tambahan referensi pustaka tentang Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa tentang Definisi, Lokasi, dan Macam Produk Lembaga Keuangan Syariah terhadap Minat Memilih Produk di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pemasaran terutama dalam hal perilaku konsumen.

b. Bagi BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan atau saran pemikiran dan informasi mengenai pengelolaan produk yang ditawarkan.

c. Bagi STKIP PGRI Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan atau menyumbang dalam kajian ilmu dan pengetahuan khususnya ilmu perbankan syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau panduan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

F. Ruang Lingkup Penelitian Dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup merupakan penentu konsep utama dari permasalahan, sehingga masalah dalam penelitian dengan mudah dan baik untuk dimengerti. Ruang lingkup penelitian dibuat sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek dalam penelitian.

Batasan masalah merupakan pembatas masalah yang membatasi sebuah penelitian. Batasan masalah bertujuan untuk membatasi bahasan penelitian agar lebih terarah dan fokus pada rumusan masalah penelitian. Selain itu batasan masalah juga berfungsi untuk menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ditentukan. Dari permasalahan yang sudah dijelaskan di latar belakang diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pada masalah sebagai berikut:

1. Peneliti mengambil sampel pada lembaga pendidikan di Plosokandang Tulungagung yaitu STKIP PGRI Tulungagung.

2. Peneliti mengambil populasi mahasiswa di Plosokandang yaitu mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Semester VII atau Angkatan tahun 2015 di STKIP PGRI Tulungagung.
3. Peneliti berfokus pada pengaruh pengetahuan mahasiswa terhadap minat memilih produk yang ditawarkan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul “pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang definisi, lokasi, dan macam produk lembaga keuangan syariah terhadap minat memilih produk di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung” sebagai berikut:

1. Secara Konseptual
 - a. Pengetahuan, adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Pengetahuan mencakup penalaran, penjelasan dan pemahaman manusia tentang segala sesuatu. Juga mencakup praktek atau kemampuan teknik dalam memecahkan berbagai persoalan hidup yang belum dibakukan secara sistematis dan metodelis.⁷

⁷ A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan, Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 22.

- b. Lokasi, Menurut Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani lokasi berhubungan dengan di mana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya.⁸
- c. Produk, merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada nasabah dengan tujuan untuk memuaskan suatu keinginan nasabah. Menurut Kasmir agar produk yang dibuat laku dipasaran, maka penciptaan produk harus memperhatikan tingkat kualitas yang sesuai dengan keinginan nasabah.⁹
- d. Lembaga Keuangan Syariah, adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam.¹⁰
- e. Mahasiswa, adalah seseorang yang sudah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sedang menempuh pendidikan tinggi. Berdasarkan hal itu, mahasiswa biasanya berumur 18 tahun, umur yang sudah dikategorikan sebagai orang dewasa.¹¹ Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar pada salah satu bentuk

⁸ M. Aminudin, *Pengaruh Pengetahuan Santri, Lokasi Dan Fasilitas Perbankan Syariah Terhadap Minatmemilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al Huda Doglo Cepogo Kabupaten Boyolali)*, (Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 35.

⁹ Chusnul Chotimah, *Pengaruh Produk, Pelayanan, Promosi Dan Lokasi Terhadap Masyarakat Memilih Bank Syariah Di Surakarta*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), hal. 3.

¹⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 1- 2.

¹¹ Daldiyono, *How to Be a Real and Successful Student*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 139.

perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

- f. Minat, Menurut Sardiman, minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri.

Secara psikologis, menurut Munandar fase perkembangan minat berlangsung secara bertingkat dan mengikuti pola perkembangan individu itu sendiri. Disamping itu, kematangan individu juga mempengaruhi perkembangan minat. Karena semakin matang psikologis maupun fisik, maka minat juga akan semakin kuat dan terfokus pada objek tertentu. Pada awalnya minat terpusat pada diri sendiri, hal-hal yang menjadi kepunyaan, kemudian terpusat pada orang lain, termasuk pada objek-objek yang ada dalam lingkungannya.¹²

2. Secara Operasional

Dari definisi konseptual di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara operasional penelitian ini untuk menguji pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang definisi, lokasi, dan macam produk lembaga keuangan syariah terhadap minat memilih produk di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung". Adapun indikator dalam penelitian ini adalah pengetahuan mahasiswa dalam minat memilih produk lembaga keuangan syariah.

¹² Anggi Setia Laksana, dkk., *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Jasmani 2017*, (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2017), hal. 97-98.

H. Sistematika Skripsi

Maksud dari pembuatan sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas mengenai isi skripsi. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari sampul, persetujuan pembimbing, pengesahan penguji, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak.

Bagian utama terdiri dari 6 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan beberapa hal yang mencakup latar belakang masalah yang berisi tentang fenomena-fenomena yang terkait dengan judul penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan..

BAB II Landasan Teori, bab ini berisikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti pengetahuan, lokasi, produk lembaga keuangan syariah, mahasiswa dan minat. Kajian penelitian terdahulu yang digunakan untuk perbandingan dalam penelitian ini, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, pada bab ketiga dalam penelitian ini akan menguraikan mengenai metode penelitian yang di dalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan

sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab keempat ini membahas tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V Pembahasan, pada bab ini membahas tentang data penelitian dan analisis data. Pada bab ini peneliti akan menjawab permasalahan dalam penelitian dan menafsirkan temuan penelitian dengan teori-teori yang sudah ada.

BAB VI Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan intisari dari hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya saran yang didasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian akhir penelitian terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.